



**KEPUTUSAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR : 80 /KPTS/LPJK-N/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN LOGO LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah identitas resmi LPJK yang merupakan visualisasi dari visi dan misi yang diemban LPJK.
  - b. bahwa dalam Rapat Pengurus Lembaga tanggal 22 Maret 2019 telah dibahas perlunya mengubah logo.
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

- MENINGAT**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092).
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
  3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.
  4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **PENETAPAN LOGO LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
- PERTAMA : Menetapkan Logo LPJK dengan penjelasan penggunaan, warna dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pemberlakuan logo baru LPJK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terhitung mulai 1 April 2019 dengan masa penyesuaian sampai dengan 1 Mei 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 1 April 2019

### LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

  
Ir. Ruslan Rivai, MM  
Ketua

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Pengurus LPJK Nasional  
Nomor : 80 /KPTS/LPJK-N/IV/2019  
Tanggal : 1 April 2019

## **PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pembaruan LPJK dan semangat perubahan ke arah yang lebih baik, perlu ditunjang dengan perubahan logo LPJK dengan bentuk dan warna yang baru. Semangat perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk menyongsong era globalisasi di mana eksistensi LPJK perlu mengemuka di kancah internasional. Pembaruan logo ini sekaligus semakin mengukuhkan identitas resmi dan merupakan visualisasi Visi dan Misi yang diemban LPJK.

Hakikatnya logo merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu, dan mewakili citra sebuah perusahaan, organisasi, atau lembaga. Logo terbentuk dari komponen serta elemen yang mudah diingat sebagai representasi sebuah lembaga.

Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas dari warna dan bentuknya.

Keputusan penggunaan logo baru LPJK telah ditetapkan dalam Rapat Pengurus Lembaga pada tanggal 22 Maret 2019 di Jakarta. Lebih jauh, untuk tertib pelaksanaan dalam keseragaman penggunaan logo pada aktivitas LPJK baik di level Nasional maupun di seluruh Provinsi maka diperlukan sebuah pedoman.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Tata Cara atau Panduan penggunaan Logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini disusun dengan maksud :

1. Memberikan arahan bagi Unit Kerja LPJK Nasional maupun LPJK Provinsi, maupun pihak lain dalam penggunaan logo baru LPJK.
2. Sebagai upaya penyamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai dan menggunakan logo baru LPJK dalam kegiatan administratif, operasional serta diseminasi kegiatan LPJK.

### **C. Dasar Hukum**

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan logo baru serta penetapan penggunaannya adalah sebagai berikut:


1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Keputusan Rapat Pengurus Lembaga pada tanggal 22 Maret 2019 di Jakarta.

## D. BENTUK, WARNA DAN MAKNA LOGO



### Makna Desain Logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

#### Makna bentuk



#### 1. Garis Panah

- Mengarah : melambangkan semangat untuk terus maju ke atas dan bersaing menjadi yang terbaik
- Bertumpuk : menggambarkan kerjasama tiap bagian dalam mencapai satu tujuan
- Berjumlah : mewakili lima kelompok unsur LPJK lima
- Membentuk siluet sebuah gedung

#### 2. Garis Lengkung

- Mengelilingi : menggambarkan pembangunan yang terencana dengan baik, instalasi tepat, akurat, serta menjadi kesatuan yang utuh, sehingga menciptakan produk-produk berkualitas tinggi

#### Makna warna

1.  Biru : mewakili ilmu pengetahuan, ketenangan, kenyamanan, dan sekokoh langit
2.  Merah : bersifat dinamis dan menggambarkan pembangunan yang mengindahkan kondisi sekitar dan sesuai dengan tata kelola ruang yang ada
3.  Hijau : bersifat *green*, atau ramah lingkungan

#### Makna keseluruhan

**“Bertujuan untuk terus menjadi yang terbaik, dengan ilmu pengetahuan yang luas dan kerjasama tim yang solid, sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi, kokoh, nyaman, sinergis, dan ramah lingkungan”**

## E. PENERAPAN LOGO

Berikut adalah panduan penerapan Logo LPJK beserta penjelasannya.



Gambar 1. Panduan Penggunaan warna

# Tipografi

jenis huruf yang digunakan sebagai logo type Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Moolboran  
regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gambar 2. Tipografi

### Skala Penggunaan Logo Gram dan Logo Type



Gambar 3. Skala Penggunaan Logo Gram dan Logo Type

## Penggunaan Logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan LPJK Provinsi

Setiap LPJK Provinsi tetap menggunakan logo LPJK, berdampingan dengan logo gram dan logo type



Gambar 4. Penggunaan Logo LPJK Provinsi

Penggunaan Logo Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang tidak benar



Gambar 5. Penggunaan Logo LPJK yang Tidak Benar



**Gambar 6. Panduan Dimensi Logo Pada Kop Surat**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
NASIONAL**  
Construction Services Development Board of Indonesia

Kantor LPJK Nasional | Jl. Wijaya 1 No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
T. +62-21-7201476 | F. +62-21-7201472 | E. [lpjkn@lpjk.net](mailto:lpjkn@lpjk.net)  
[www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)

**Gambar 7. Contoh Kop Surat LPJK Nasional untuk Urusan Nasional**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Sulawesi Selatan  
Construction Services Development Board of Indonesia

Kantor LPJK Nasional | Jl. Wijaya 1 No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
T. +62-21-7201476 | F. +62-21-7201472 | E. [lpjkn@lpjk.net](mailto:lpjkn@lpjk.net)  
[www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)

**Gambar 8. Contoh Kop Surat LPJK Provinsi untuk Urusan Nasional**



CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD OF INDONESIA  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional

LPJK Nasional | Jl. Wijaya 1 No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
T. +62-21-7201476 | F. +62-21-7201472 | E. [lpjkn@lpjk.net](mailto:lpjkn@lpjk.net)  
[www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)

**Gambar 9. Contoh Kop Surat LPJK Nasional untuk Urusan Internasional**



CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD OF INDONESIA  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Sulawesi Selatan

LPJK Nasional | Jl. Wijaya 1 No. 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
T. +62-21-7201476 | F. +62-21-7201472 | E. lpjkn@lpjk.net  
[www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)

**Gambar 10. Contoh Kop Surat LPJK Provinsi untuk Urusan Internasional**



Kartu Nama Berbahasa Indonesia



Kartu Nama Berbahasa Inggris

Gambar 11. Acuan Pembuatan Kartu Nama



Gambar 12. Acuan dan Contoh Pembuatan Stempel LPJK

Beberapa warna logo yang dapat digunakan di berbagai media



Gambar 1



Gambar 2

Warna logo yang dapat digunakan meliputi 3 warna yaitu :

Gambar 1: Biru, Merah, Hijau

Gambar 2: Putih, Merah, Hijau



Warna logo yang dapat digunakan meliputi 2 warna yaitu :

1. Putih

2. Merah



Gambar 1



Gambar 2

Warna logo yang dapat digunakan meliputi 1 warna yaitu :


Gambar 1: Putih/Silver

Gambar 2: Biru

Gambar 13. Acuan Penggunaan Logo pada Beberapa Media

Contoh Pemakaian Logo Pada Berbagai Media

CONTOH 3 WARNA



CONTOH 3 WARNA DIBERI BACKGROUND PUTIH



CONTOH 2 WARNA



CONTOH 1 WARNA



CONTOH 3 WARNA

Gambar 14. Contoh Penggunaan Logo pada Beberapa Media

IDENTITAS LPJK DI ATAS BACKGROUND



Panduan Logo LPJK di atas background

Selalu tempatkan logo di atas background dengan menyediakan ruang dan ruang baca yang mudah dilihat

Gambar 15. Contoh Penggunaan Logo di atas Background

## F. PENGGUNA LOGO

1. Logo LPJK adalah milik LPJK Nasional yang dapat digunakan langsung oleh LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
2. Pihak lain yang hendak menggunakan logo LPJK wajib mengajukan permohonan secara resmi kepada LPJK Nasional/Provinsi.

## LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Ruslan Rivai, MM *r.*  
Ketua